

SKRIPSI

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH DALUWARSA

(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng

Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg)



Diajukan oleh:

TUTUT FEBRIYANI

NIM. 1810211220076

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH DALUWARSA

(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng

Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg)



Diajukan oleh:

TUTUT FEBRIYANI

NIM. 1810211220076

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH DALUWARSA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng
Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh
TUTUT FEBRIYANI
NIM. 1810211220076

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH DALUWARSA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor:
183/Pdt.G/2018/PA.Batg)**


Diajukan oleh


**TUTUT FEBRIYANI
NIM. 1810211220076**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada 23 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H.,
M.Hum.**
NIP. 19761109 200604 1 003


Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199412 2 002

Diketahui,
Banjarmasin, 27 Juni 2023

**Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum**


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH DALUWARSA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG NOMOR:
183/Pdt.G/2018/PA.Batg)**

Diajukan oleh

TUTUT FEBRIYANI

NIM. 1810211220076

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 409 / UNP.1.11/SP/2023

Tanggal : 06 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
Sekretaris/ Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H.,
M.Hum.
2. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 947/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUTUT FEBRIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220076
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala, 21 Februari 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penelitian Skripsi saya yang berjudul:

**“PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH KADALUWARSA (Studi
Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Tutut Febriyani

NIM. 1810211220076

MOTO

Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas (patah semangat). (Hadist Riwayat Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan teruntuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Bunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Ayah **Suradi** dan Bunda **Khotimatun**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan Adik Tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Arif Purnomosidi, S.IP., M.Si** dan **Titin Dwi Yani, S.P** Serta Adik **Rahmatun Nazila** yang selalu memberikan motivasinya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Suami dan Anak Tercinta,

Diucapkan terimakasih kepada Suami tercinta **Andrean Asmanto, S.Kom** dan Anakku tercinta **Kaarima Afsha Alycea** yang selalu memberikan semangatnya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Abdul Halim Barkatullah** dan **Ibu Diana Rahmawati** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan bersama. Semoga bapak dan ibu diberikan keberkahan di setiap urusan. *Barakallahu Fiikum.*

RINGKASAN

Tutut Febriyani, Juni 2023, **PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH DALUWARSA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perkawinan bisa berakibat dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan ataupun melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur didalam UU Perkawinan dan KUHPerdara serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama islam. Pembatalan perkawinan berarti menganggap suatu perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala dalam perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka diatur didalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut memiliki jangka waktu dalam mengajukannya. Suami atau isteri memiliki jangka waktu, yaitu selama 6 (enam) bulan untuk dapat mengajukan haknya dalam melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Sehingga, jika suami atau isteri tersebut tidak menggunakan haknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka otomatis haknya gugur. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam beberapa kasus Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan dengan berbagai pertimbangan hakim, seperti pada putusan hakim Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Batg.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah daluwarsa merupakan syarat mutlak dalam pembatalan perkawinan, dan apakah putusan hakim hakim Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Batg tentang pembatalan perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum hukum normatif dengan studi putusan dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa:

1. Daluwarsa dalam permohonan pembatalan perkawinan bukanlah syarat mutlak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Daluwarsa atau batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan hanya 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang

merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut sebagaimana pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam memutus perkara hakim melihat apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah dan dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan tersebut Batal Demi hukum

2. Hakim dalam memutus perkara pembatala perkawinan dalam Putusan nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada pasal 42 kompilasi Hukum Islam, dimana Termohon mempunyai 6 (enam) orang isteri dan semuanya masih terikat tali perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum islam. Berdasar pada pasal 70 butir a Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tersebut adalah batal demi hukum.



Tutut Febriyani, Juni 2023, **PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH DALUWARSA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan berarti menganggap suatu perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala dalam perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka diatur didalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut memiliki jangka waktu dalam mengajukannya. Suami atau isteri memiliki jangka waktu, yaitu selama 6 (enam) bulan untuk dapat mengajukan haknya dalam melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Sehingga, jika suami atau isteri tersebut tidak menggunakan haknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka otomatis haknya gugur. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi didalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Batg Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang mana perkawinan tersebut telah berlangsung selama 4 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah daluwarsa merupakan syarat mutlak dalam pembatalan perkawinan, dan apakah putusan hakim hakim Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Batg tentang pembatalan perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum hukum normatif dengan studi putusan dan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Daluwarsa dalam permohonan pembatalan perkawinan bukanlah syarat mutlak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Daluwarsa atau batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan hanya 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut sebagaimana pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam memutus perkara hakim melihat apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah dan dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan tersebut Batal Demi hukum. 2) Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada pasal 42 kompilasi Hukum Islam, dimana Termohon mempunyai 6 (enam) orang isteri dan semuanya masih terikat tali perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum islam. Berdasar pada pasal 70 butir a Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tersebut adalah batal demi hukum.

Kata kunci: Pembatalan, Perkawinan, Daluwarsa



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “**PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH KADALUWARSA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 183/Pdt.G/2018/PA.Batg)**”. Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan, penulis berharap petunjuk dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi kepada :

1. **Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Bapak Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. **Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag. M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan ilmu yang

bermanfaat dan memberikan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. **Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bagian kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan. .
8. Kedua orang tua penulis Bapak Suradi dan Mama Khotimatun serta kakak-kakak penulis Mas Arif Purnomosidi, S.IP., M.Si, Mba Titin Dwi Yani, S.P., dan Adik Rahmatun Nazila yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasinya kepada penulis.
9. Suami dan Anak tercinta Andrean Asmanto, S.Kom dan Kaarima Afsha Alycea yang selalu memberikan doa dan semangatnya dengan penuh kasih sayang kepada penuli.
10. Sahabat-sahabat kuliah penulis Lidya, Melli, Asyiah, Icha, Inggit, Maulida, Riska, Rahim, Risfa, Alya, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan kenangan, motivasi tempat bercerita kepada penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum ULM Angkatan 2018 dan PK Hukum Perdata Angkatan 2018.

12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu hingga selesainya penelitian skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 15 Juni 2023



TUTUT FEBRIYANI
NIM. 1810211220076

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	9
ABSTRAK.....	11
UCAPAN TERIMA KASIH.....	13
DAFTAR ISI.....	16i
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	16iii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	16
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A.Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B.Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C.Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	Error! Bookmark not defined.
A.Posita.....	Error! Bookmark not defined.
B.Duduk Perkara.....	Error! Bookmark not defined.
C.Pertimbangan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
D.Amar Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A.Tinjauan Mengenai Daluwarsa.....	Error! Bookmark not defined.

B. Tinjauan Mengenai Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
2. Syarat Sah Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Mengenai Pembatalan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
2. Alasan-Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
3. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**
4. Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

D. Pengertian Putusan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Daluwarsa Sebagai Syarat Mutlak Pembatalan Perkawinan .**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kesesuaian Putusan Hakim Nomor 183/Pdt.G/2018/PA.Batg tentang Pembatalan Perkawinan Dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : 183/Pdt.G/2018/PA.Batg

Putusan Pengadilan Agama Kapuas Nomor : 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps.

